

## **BAB VI**

### **DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORETIK**

#### **6.1 Konsep Otonomi Daerah**

Menurut Hans Kalsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini. Desentralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkup wewenang kotapraja atau kotamadya dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Tetapi kadang-kadang lembaga administratif terpilih, yakni dewan kotapraja/kotamadya, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, yang disebut undang-undang otonom, tetapi undang-undang ini harus ada dalam kerangka undang-undang pusat, yang dibuat oleh organ legislatif negara. Ni'matul Huda berpendapat, desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.

#### **Konflik Horizontal**

Pilkada secara langsung sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Karena pelaksanaannya jarak emosi antar figur calon dan masa pendukung cukup dekat. Kondisi ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon, kepentingan masyarakat riil arus local sehingga rasa kepemilikan dan keterlibatan terhadap agenda-agenda politik setiap calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu munculnya konflik horizontal.

Oleh karenanya pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan suatu yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air, termasuk di Papua. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan melalui pilkada langsung diharapkan akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.

Namun, pada konteks Papua yang dalam hal ini mencakup semua daerah di Tanah Papua, Pilkada langsung sering kali justru menjadi sumber konflik baru yang tidak jarang melahirkan

pertumpahan darah yang telah menelan banyak korban jiwa, rusaknya fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas pemerintahan. Tingginya intensitas konflik tersebut bahkan menempatkan Papua di papan atas daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017 tertinggi di Indonesia (Bawaslu RI, 2017). Pada level provinsi, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang memiliki IKP tertinggi yaitu 3,381 dengan didominasi kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sementara pada level kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga masuk dalam kategori IKP tertinggi, yaitu Kabupaten Tolikara (3,50), Kabupaten Intan Jaya (3,30), Kabupaten Nduga (3,24), dan Kabupaten Lanny Jaya (3,03). Papua bahkan dijadikan contoh buruk pelaksanaan Pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019).

Konflik yang terjadi tidak terbatas konflik horizontal antar masyarakat, melainkan juga konflik vertikal antara masyarakat dengan institusi negara. Konflik bahkan terjadi pada setiap tahapan, mulai dari pra hingga paska pelaksanaan Pilkada langsung. Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada langsung di Papua membutuhkan pendekatan khusus. Penelitian ini ingin mengungkapkan realitas politik bentuk-bentuk konflik serta faktor-faktor penyebabnya. Selain itu ingin disarankan suatu resolusi agar konflik dalam pilkada langsung tidak terjadi konflik di masa yang akan datang. Jika pilkada langsung selalu mendatangkan konflik dan korban jiwa, maka demokrasi yang berlangsung adalah demokrasi ala premanisme yang tidak menggunakan akal sehat.

Konflik Pilkada Langsung Oleh para ahli, Pilkada langsung ditempatkan sebagai proses pendalaman demokrasi sebagai upaya merespon tuntutan masyarakat lokal serta pelibatan masyarakat dalam Pemilu secara lebih luas (Diamond 1996; Hanafi 2014). Pilkada langsung juga dipandang sebagai tindak lanjut implementasi prinsip demokrasi normatif yaitu berjalannya kebebasan individu dan kesamaan dalam politik (Lay, 2007). Pada konteks tersebut, Pilkada langsung ditempatkan sebagai investasi politik pada pendalaman demokrasi substantif, tentang kenormalan kalah dan menang serta tentang pengaruh aspek politik lokal. Dengan demikian, Pilkada langsung menghasilkan dua kemungkinan yang bertolak belakang, yaitu berujung pada konsolidasi demokrasi atau justru menjadi instrumen baru penguatan perselisihan dan perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Pada tataran praktis, Pilkada langsung berjalan tidak semulus yang diharapkan. Berbagai permasalahan atau konflik muncul hingga menjadi noda demokrasi lokal. Konflik Pilkada langsung di Papua dapat dipicu sikap tidak siap kalah, belum profesional dan independennya penyelenggara, kendala administrasi, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Menurut Clifford Geertz, konflik politik di negara berkembang sering kali disebabkan adanya perbedaan dan pertentangan atas dasar ikatan primordial (Nas, 2014). Oleh Geertz, ikatan primordial dipandang dapat membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas antar sesama anggota kelompok sehingga harus memberikan dukungan lebih dengan pertimbangan emosional dan perasaan.

Catatan The Habibie Center (2013) menyimpulkan konflik Pilkada langsung sering kali dipicu penafsiran yang berbeda dari segi hukum atas hasil pemilihan, munculnya kelompok pendukung yang menolak hasil pemilihan sehingga melakukan aksi anarkis, adanya dugaan perolehan hasil pemilihan yang cacat hukum, serta isu politik uang dan dugaan korupsi calon peserta pilkada (Nehrun, 2016).

Munculnya konflik Pilkada langsung juga disebabkan tidak siapnya para calon dalam menjalankan *rule of the game* dan sikap tidak siap kalah (Nurhasim 2010; Saraswati 2014), adanya masalah internal partai politik (Nehrun, 2016), tidak profesionalnya penyelenggara (Simamora, 2011), serta adanya kesalahan aktor dalam memaknai substansi demokrasi (Sinaga, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum Pilkada masih berorientasi terhadap keadilan prosedural ketimbang aspek substantif sehingga perlu didesain ulang (Riwanto 2021; Zoelva 2013).

Sementara itu, dimensi konflik elektoral setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu waktu konflik, aktor yang terlibat, serta intensitas kekerasan (Straus & Taylor, 2012). Waktu konflik dapat terjadi antara sebelum maupun sesudah pemilihan. Sementara untuk aktor yang terlibat bisa petahana dan atau pemerintah dengan kandidat lain atau oposisi.

Pada konteks Papua, beberapa ahli mengatakan penyebab konflik Pilkada langsung adalah penyalahgunaan sistem noken (Deliahnoor 2015; Katharina 2017; Pasaribu 2017), sentimen antar marga dan suku yang tidak dapat dihindarkan (Suryawan, 2011), tidak diikutinya pandangan ke

luar (outward looking) pada proses Pemilu hingga minimnya pembangunan kepercayaan kepada orang lain dan minimnya pendidikan politik masyarakat (Sugandi, 2008).

## **6.2 Konflik**

Menurut Ralf Dahrendorf dalam suaib melihat masyarakat terdiri dari dua kelas berdasarkan pemilikan kewenangan (authority) yaitu kelas yang memiliki kewenangan (dominasi) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi) dan bahwa masyarakat terintergrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (riot), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

Namun jika ditelaah secara saksama, konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Pengajuan buah pikiran, pendapat, dan tuntutan kebijakan yang berlainan ataupun yang bertentangan merupakan mekanisme guna menghasilkan pemikiran baru yang lebih mendekati kebenaran atau kebijakan yang lebih baik. Semua kreativisme inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi antara kelompok dan kelompok, antara individu dan individu, serta antara emosi dan emosi dalam diri individu.

Walaupun demikian, ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini, yakni konflik antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah; atau kegiatan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.

Sikap tidak siap kalah pada Pilkada langsung ini tidak terlepas dari kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Papua. Pada masyarakat kolektif atau yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, "kekitaan" menjadi identitas yang sangat penting daripada sekedar "keakuan" (Macpal, 2017). Pada konteks ini, harga diri kelompok atau klan sangat dijunjung tinggi, sehingga apabila terjadi hal buruk pada salah satu anggota kelompok, maka anggota lainnya akan segera membantu

menyelesaikan dan menjadi masalah bersama. Pada konteks Papua, Pilkada langsung sering kali menjadi arena peperangan baru karena menyangkut harga diri sebuah kelompok suku maupun ikatan kekerabatan. Setiap kelompok yang maju dalam Pilkada akan berjuang keras dengan mengorbankan segalanya demi memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik dan diberikan pendidikan politik, maka jalur Papuanisasi berdasarkan kesetiaan suku dapat terus memicu konflik horizontal (Sugandi, 2008). Kondisi tersebut masih diperparah dengan elit politik lokal yang tidak dewasa tercermin dari tindakan massa pengikutnya yang bertarung berebut dominasi kekuasaan tanpa rasionalitas yang kuat.

Berbagai penelitian tentang Papua menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua terus menguat menyusul adanya pemilihan langsung (Lefaan, Mudiono dan Nugroho 2012; Darwin, Ikhwan, Setiadi dan Snanfi 2018). Masyarakat Papua menggunakan ikatan kekerabatan sebagai bentuk ekspresi solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial. Representasi kesukuan menjadi basis identitas masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, maupun jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini menciptakan hubungan yang bersifat *patron client* antara pemimpin dengan pengikutnya. Struktur sosial masyarakat di Papua ditandai dengan sistem kesukuan yang kental. Pada kondisi ini juga, Pilkada Langsung dijadikan sebagai arena untuk berburu. Siapa yang berhasil menyetorkan suara banyak, maka akan mendapatkan jatah yang banyak juga. Oleh karena itu, Pilkada langsung yang seharusnya digunakan sebagai arena untuk menentukan pemenang tanpa melibatkan kekerasan, kematian, justru berjalan sebaliknya, banyak darah dan korban jiwa terjadi.

Dengan demikian, harus diberikan sejak dini pelajaran untuk proses pendewasaan politik, lebih realitas terhadap hasil pertandingan, belajar menghargai perbedaan dan menerima kenyataan karena berjalannya demokrasi premanisme tanpa menggunakan rasionalitas. Dapat disebutkan beberapa sumber konflik dalam pilkada langsung di Papua, antara lain:

*Pertama*, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal. Pada konteks ini, beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menggunakan sistem noken sebagai sistem Pemilu. Secara substantif, sistem noken merupakan bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian secara resmi digunakan sebagai sistem Pemilu yang sah dan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009.

Penggunaan sistem noken di Papua juga tidak terlepas dari beberapa hukum adat yang melarang adanya keputusan secara individu (Azim & Siregar, 2014; Pamungkas, 2017). Oleh beberapa ahli, sistem noken dianggap sebagai cara paling tepat untuk menemukan pemimpin Papua yang berkualitas karena sudah mengetahui perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen tersebut masih menjadi perdebatan karena pada praktiknya dasar Pemilihan yang dilakukan bukan pada prestasi di masyarakat, tetapi karena hubungan emosional masyarakat dengan kandidat. Di sisi lain, sistem noken juga sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data sehingga memunculkan konflik di masyarakat (Katharina, 2017; Deliarnoor N. A., 2015). Kondisi tersebut masih diperumit dengan munculnya fenomena banyak orang yang mengaku sebagai kepala suku untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penggunaan sistem noken juga dinilai sangat rawan kecurangan dan sering berujung opada perselihan hasil Pemilu di MK. Sistem noken sering kali digunakan sebagai klaim kemenangan namun tanpa didukung bukti yang kuat. Akibatnya, jika pada akhirnya justru tidak menang, maka potensi bentrokan sangat tinggi terlebih dengan dukungan sentimen antar klan yang tinggi tidak dapat dihindarkan. Berbagai permasalahan tentang sistem noken terjadi karena beberapa hal, misalnya sistem noken tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat KPU Papua masih menyisakan banyak celah interpretasi, serta jangkauan administrasi sistem noken yang belum sesuai dengan praktik di lapangan (Pasaribu, 2017). Kondisi tersebut masih diperparah dengan pemaknaan sistem noken yang hanya secara teknis sebagai pengganti surat suara daripada pemaknaan substantif sebagai konsensus bersama dalam membuat keputusan.

*Kedua*, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada. Penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu tercatat banyak melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik demi memenangkan kandidat tertentu yang umumnya berasal dari kerabatnya. Tindakan tersebut memunculkan konflik vertikal maupun horizontal seperti Pilkada Kabupaten Puncak 2018.

*Ketiga*, kendala administratif. Tingginya tingkat kesulitan geografis yang disertai rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di

kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007 (Tirto.id, 16 Februari 2017). Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

### **6.3 Resolusi Konflik**

Peta Konflik Pilkada Langsung di Papua masuk pada kategori ‘zona merah’. Hal tersebut menyusul tingginya intensitas konflik Pilkada langsung di Papua. Dua provinsi di Tanah Papua bahkan menempati urutan nilai IKP tertinggi pada dua tahun pelaksanaan pilkada serentak (Bawaslu RI, 2018). Nilai IKP Provinsi Papua mencapai 3,41 pada tahun 2018 dan IKP Provinsi Papua Barat 3,38 pada tahun 2017. Konflik Pilkada langsung di Papua terjadi hampir di setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, waktu pemilihan, hingga paska penetapan hasil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilkada langsung yang seharusnya berujung pada konsolidasi demokrasi atau menjadi instrumen penguatan perselisihan justru menjadi sumber perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Tingginya kompleksitas konflik Pilkada langsung di Papua menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses pendalaman demokrasi, mulai dari aktor, lembaga, hingga sistem pelaksanaannya. Kompleksitas tersebut sekaligus menunjukkan mahalnya sebuah nilai demokrasi karena ada pertumpahan darah hingga perampasan hak-hak asasi manusia. Pilkada langsung yang seharusnya menjadi fondasi utama pendalaman demokrasi (Hanafi, 2014; Diamond, 1996) tanpa kekerasan dan pertumpahan darah (Lay, 2007) nyatanya gagal terjadi di Papua. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konflik sebagai pendekatan yang digunakan sebagai katalis perubahan sosial (Rodríguez, 2017; Lederach, 1995) untuk membantu mengatasi, mengubah, dan mentransformasikan hubungan yang saling berkonflik menjadi hubungan yang lebih harmonis dan tidak terulang lagi di masa mendatang.

Kajian ini mengedepankan adanya transformasi konflik pada level individu, organisasi, maupun system yang berkesinambungan dan terintegrasi. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang digunakan dengan tetap disertai semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi. Transformasi konflik tersebut penting di tengah persiapan menghadapi Pemilu serentak di masa yang akan datang.

Transformasi individu menuntut semakin matangnya elit politik dan masyarakat dalam berdemokrasi tanpa kekerasan. Tujuan tersebut tercapai dengan penguatan pendidikan politik tentang normalitas kalah dan menang dalam sebuah kompetisi sehingga berpikir rasional, menumbuhkan kepercayaan publik bahwa konflik kekerasan bukan solusi untuk meraih kekuasaan, serta peningkatan kapasitas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara. Selain terhadap elit politik dan masyarakat, penguatan kapasitas juga perlu diberikan kepada SDM penyelenggara Pilkada.

Sementara itu, transformasi organisasi menitikberatkan lahirnya penyelenggara Pilkada yang profesional dan independen. Strategi yang dilakukan misalnya dengan penguatan kapasitas organisasi terkait manajemen dan tata laksana penyelenggara Pilkada melalui pelatihan dan pengembangan serta penguatan saluran pengawasan eksternal di setiap tahapan Pilkada, misalnya melalui skema berkolaborasi dengan NGO, media, maupun perguruan tinggi. Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat juga perlu meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi terhadap penyelenggara di tingkat daerah.

Terakhir, transformasi sistem mendorong kejelasan regulasi penyelenggaraan Pilkada di Papua. Penguatan substansi desentralisasi asimetris dalam bidang politik terutama penataan ulang desain sistem Pilkada perlu dilakukan dengan tetap memberikan proteksi terhadap OAP. Pemaknaan sistem noken secara substantif sebagai proses konsensus bersama dalam pembuatan keputusan atau tidak sekedar simbolis sebagai pengganti kotak suara juga perlu dilakukan. Hal penting lainnya yaitu penguatan sistem akuntabilitas sosial juga perlu dilakukan sebagai salah satu mekanisme check and balances dan pada saat yang sama pemerintah merumuskan mekanisme yuridis serta penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pihak-pihak yang terbukti menjadi provokator atau pemicu konflik.

Melalui transformasi konflik di tiga level tersebut, konflik Pilkada langsung di Papua diharapkan tidak terulang kembali. Lebih dari itu, Pilkada langsung di Papua juga diharapkan dapat menjadi investasi politik sebagai pendalaman demokrasi substantif serta membangun kedewasaan politik masyarakat tentang kenormalan kalah dan menang dalam konteks politik lokal yang jujur dan adil.

#### **6.4 Dampak Terhadap Pemekran Wilayah**

Dengan adanya pemekaran wilayah daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat adat, dan masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Seperti dalam kehidupan beragama/religi, memberikan pemahaman dan keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas ritual dan seremonialnya serta sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi manusia dengan kekuatan gaib melalui esensi kejiwaan keagamaan yang diintensifkan.

Dalam hal budaya memberikan pengetahuan terhadap manusia sebagai makhluk social yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Pemerintah daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua. Mengenai kesejahteraan jasmani Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan. Peraturan daerah khusus ini memuat hal-hal sebagai berikut:

Penerapan kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua, Penciptaan dan perluasan pasar, penyediaan modal. Pembinaan dan pendampingan; dan pengembangan budaya kewirausahaan.

1. Dengan adanya pemekaran wilayah daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public dan masih sebatas pada bidang-bidang tertentu seperti bidang pelayanan Pendidikan, yaitu peraturan daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan provinsi Papua. Pada Pasal 1 ayat (17) menegaskan “ Pendidikan swasta adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Infrastruktur yaitu membangun infrastruktur khususnya jalan sebagai again system transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, social dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pemangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta menentukan struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pemangunan nasional.

## **6.5 implikasi Teoretis**

Implikasi teoritis merupakan hasil temuan di dalam penelitian terhadap konsep yang digunakan. Temuan dan hasil penelitian sejalan dengan dua 3 konsep teori yang digunakan yaitu: Konsep Desentralisasi, konsep Pilkada dalam Otonomi Daerah dan konsep pencalonan kepala daerah dala Pilkada. Ketiga konsep teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian ini, namun konsep tentang Pilkada asimetri tidak dapat digunakan dalam kajian ini. Di sarankan untuk menggunakan konsep Pilkada simetri seperti yang disarankan dalam peneliian LIPI.

Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah kontribusi hasil penelitian terhadap konsep yang digunakan atau penemuan dalam penelitian terdahulu.